

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Terhadap Jual Beli *Handphone Black market* Di Majid *Cell* Mojokerto”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktik jual beli *handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto dan bagaimana pandangan hukum perdata pasal 1320 dan hukum Islam terhadap jual beli *handphone black market* tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli *handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto dan untuk mengetahui pandangan hukum perdata pasal 1320 dan hukum Islam terhadap jual beli *handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto.

Teknik penulisan data yang digunakan skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Teknik diskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan atau diskripsikan dengan jelas tentang praktik jual beli *handphone black market* di Majid *Cell* Mojokerto dan pandangan hukum perdata pasal 1320 dan hukum Islam terhadap jual beli *handphone black market* di Majid *cell* Mojokerto.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Mekanisme jual beli *handphone black market* di “Majid *Cell*” Mojokerto sama dengan praktik jual beli pada umumnya, yang membedakan adalah *handphone* ini tidak diperjualbelikan untuk umum. Akibat yang ditimbulkan dari jual beli tersebut adalah menyebabkan para distributor *handphone* untuk menggelapkan produknya lebih banyak lagi, akan tetapi dapat menimbulkan kerugian pada Negara dalam sektor perpajakan dan dapat merusak stabilitas pasar *handphone*. Menurut hukum Islam, jual beli *handphone black market* itu dilarang karena dapat menimbulkan kemudhorotan berupa kerugian banyak pihak dan menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320, jual beli *handphone black market* juga dilarang tepatnya pada poin yang keempat yang berbunyi suatu sebab yang halal, dalam praktik jual beli *handphone black market* di Majid *Cell* didapatkan dari illegal dan itu bertentangan dengan peraturan pemerintah, oleh sebab itu jual beli *handphone black market* dihukumi batal/tidak sah menurut kitab undang-undang hukum perdata pasal 1320.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka seharusnya para konsumen tidak hanya mencari harga yang murah saja, melainkan harus melihat kualitas *handphone* dan kebolehan hukum yang akan kita dapatkan. Kepada para pelaku usaha juga harus lebih diperhatikan lagi jika ingin melakukan usaha, tidak boleh hanya mencari keuntungan semata melainkan harus memperhatikan kualitas dan kebolehan hukum dalam usaha tersebut. Kepada para penegak hukum harus lebih diperketat lagi pengawasannya supaya para distributor *handphone* tidak bisa menggelapkan *handphone* lagi.